



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**TIM PENYUSUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-NYA, sehingga Tim Penyusun Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan.

Himpunan uraian yang Tim Penyusun tuangkan dalam Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan.

Akhirnya Tim Penyusun menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala macam tanggapan dari siapa atau pihak apapun demi kesempurnaan Naskah Akademik ini akan disambut dengan senang hati. Selanjutnya, harapan Tim Penyusun semoga Naskah Akademik ini ada manfaatnya, betapapun kecil manfaat tersebut dalam rangka upaya peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan.

Terima kasih

Muara Teweh, Mei 2023
Penulis,

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Hlm

JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Metode Penelitian.....	7

BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
	A. Kajian Teoritis / Konsepsi	11
	B. Kajian Terhadap Asas Terkait Penyusunan Norma.....	16
	C. Kajian Terhadap Kondisi Dan Permasalahan Yang Dihadapi	28
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Di Masyarakat.....	32

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	35
----------------	---	-----------

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	48
	A. Landasan Filosofis	48
	B. Landasan Sosiologis.....	49
	C. Landasan Yuridis	50

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	51
A. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	51
B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan	51
C. Ruang Lingkup Materi	53
 BAB VI PENUTUP	 54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

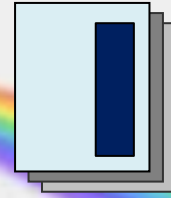
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



Bab



Pendahuluan

NASKAH AKADEMIK
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (2) huruf e serta Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan huruf c dan huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa persampahan yang sangat erat kaitannya dengan kebersihan merupakan salah satu bagian dari urusan pemerintahan wajib dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta lingkungan hidup. Disebutkan merupakan urusan pemerintahan wajib karena urusan pemerintahan dimaksud wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Barito Utara.

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah yang secara astronomis terletak antara 114°27'3,32" - 115°50'47" Bujur Timur dan 0°49'00" Lintang Utara - 1°27'00" Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

- a. Barat : Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya
- b. Timur : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

- c. Utara : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Selatan : Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan¹

Selain itu, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan dengan total luas wilayahnya yaitu sebesar 10.152,25 Km².² Sedangkan, jumlah penduduk di Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2022 sebesar 160.235 jiwa. Angka ini menunjukkan adanya suatu peningkatan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebesar 154.812 jiwa dan Tahun 2021 sebesar 157.231 jiwa.³ Adapun data berkenaan luas wilayah dan kependudukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 1. LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas ¹ (km ²) <i>Area¹ (square.km)</i>	Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota (%) <i>Percentage to Regency/Municipality's Area (%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Montallat	Tumpung Laung II	± 694,63	6,87
Gunung Timang	Kandui	± 1 066,31	10,54
Gunung Purei	Lampeong	± 1 435,80	14,20
Teweh Timur	Benangin I	± 921,58	9,11
Teweh Tengah	Muara Teweh	± 1 144,40	11,32
Teweh Baru	Hajak	± 808,70	8,00
Teweh Selatan	Trahean	± 481,17	4,76
Lahei	Lahei II	± 3 219,39	31,84
Lahei Barat	Benao Hulu	± 340,26	3,36
Barito Utara	Muara Teweh	± 10 152,25	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. 2023. *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2023*. Muara Teweh : Badan Statistik Kabupaten Barito Utara. Hlm. 3 dan 5.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* Hlm. v.

**TABEL 2. JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

Kecamatan Subdistrict	Jenis Kelamin Gender		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Montallat	6 447	5 861	12 308
Gunung Timang	6 615	6 248	12 863
Gunung Purei	1 425	1 362	2 787
Teweh Timur	3 385	3 103	6 488
Teweh Tengah	31 436	29 885	61 321
Teweh Baru	12 040	10 970	23 010
Teweh Selatan	8 248	7 395	15 643
Lahei	7 390	6 721	14 111
Lahei Barat	6 201	5 503	11 704
Barito Utara	83 187	77 048	160 235

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

Melihat dari data tersebut, dapat diprediksikan dengan jumlah dan laju pertambahan penduduk, maka akan meningkatkan aktivitas yang menghasilkan sampah (baik aktivitas perorangan, kelompok maupun badan hukum) dan sedikit banyaknya akan mengganggu kebersihan. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis barang atau material yang kita konsumsi. Oleh karenanya, pengelolaan sampah dan

kebersihan tidak bisa lepas dari 'pengelolaan' gaya hidup masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, pengelolaan persampahan telah menjadi permasalahan yang harus diantisipasi sejak dini, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik dari sekarang akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan sehingga dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut tersebut, maka sudah menjadi tanggung jawab pihak Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama-sama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan upaya pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya.

Terlepas dari permasalahan yang diuraikan diatas, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah, maka upaya pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur dimaksud perlu dimuat dalam suatu Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar legitimasi dalam pelaksanaannya nanti. Lebih lanjut, Rancangan Peraturan Daerah berkenaan pengelolaan Persampahan yang disusun haruslah mengacu kepada Naskah Akademik yang didalamnya memuat kajian mendalam dan komprehensif sehingga didapat suatu argumentasi filosofis, sosiologis,

dan yuridis betapa *urgensnya* penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Secara garis besar permasalahan yang ada terkait dengan upaya pengelolaan Persampahan di Kabupaten Barito Utara, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Belum adanya perencanaan pengelolaan persampahan yang dituangkan dalam rencana aksi, rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
2. Belum jelasnya hak, kewajiban, dan larangan dalam pengelolaan persampahan;
3. Belum terincinya sistem pengelolaan persampahan, yang meliputi pengurangan dan penanganan masalah sampah dan kebersihan;
4. Belum jelasnya izin apa saja yang dapat diberikan dalam pengelolaan persampahan;
5. Belum adanya pengaturan terhadap motivasi pengelolaan persampahan dalam bentuk insentif dan disentif;
6. Belum jelasnya bentuk kerjasama dan kemitraan pengelolaan persampahan yang dapat dilaksanakan;
7. Belum jelasnya para pihak yang dapat dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan persampahan;
8. Belum jelasnya pengelolaan data an informasi berkenaan pengelolaan persampahan;
9. Belum jelasnya bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
10. Belum adanya sistem tanggap darurat pengelolaan persampahan apabila terjadi kondisi tertentu;

11. Belum adanya pengaturan terhadap penyelesaian sengketa Persampahan;
12. Belum jelasnya pengaturan mengenai pendanaan dan kompensasi dalam pengelolaan persampahan;
13. Belum jelasnya bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan persampahan; dan
14. Belum jelasnya bentuk sanksi administratif dan pidana yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap pelanggar ketentuan dalam pengelolaan persampahan;

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunya upaya pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya, sehingga masalah Persampahan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang berwawasan lingkungan.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan permasalahan dalam pengelolaan Persampahan yang dihadapi, sehingga mempermudah menemukan solusinya penyelesaiannya;
- 2) Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan; dan
- 3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan.

Selain itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan.

D. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Metode Yuridis Normatif

Dalam metode penelitian yuridis normatif ini, peneliti memperoleh kajian dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam upaya pengelolaan Persampahan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Untuk mendapatkan bahan hukum primer, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan sejumlah Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan tiap tingkatan jenis Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan hierarkinya.

Secara lebih khusus, Peneliti disini juga akan menelaah *ratio legis* dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur berkenaan penyelenggaraan kesehatan melalui system kesehatan, seperti :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 274);

b) Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dilakukan inventarisir terhadap sejumlah literatur dan artikel lalu dilakukan kualifikasi mana yang berhubungan dan mana yang tidak berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Adapun bahan-bahan hukum skunder tersebut terdiri dari buku-buku dan beberapa penelitian yang relevan, yaitu :

- (1) Andi Hamzah. 2008. *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah Dan implikasi Hukumnya*. Makasar: Pascasarjana UNHAS
- (2) Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. 2016. *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2016*. Muara Teweh : Badan Statistik Kabupaten Barito Utara;
- (3) Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII.

- (4) Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- (5) Winahyu Erwiningsih. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Negara*. Yogyakarta : Total Medial.

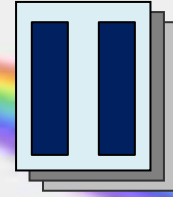
Adapun bahan tersier yang dipakai adalah Kamus Umum guna menjelaskan beberapa istilah.

2. Metode Yuridis Empiris atau Sosiolegal

Dalam metode penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan menelaah data-data non-hukum yang *relevan* terkait dengan upaya pelaksanaan pengelolaan Persampahan, seperti data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara dan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup (DIKLHD) Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah.



Bab



Kajian Teoritik dan Praktik Empiris

NASKAH AKADEMIK
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan, ada beberapa kajian teoritis/konsepsi yang dilakukan. Adapun kajian teoritis/konsepsi yang dimaksud antara lain:

A. KAJIAN TEORITIS / KONSEPSI

1. Konsep Negara Hukum

Kabupaten Barito Utara sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah tidaklah terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut konsep Negara Hukum.

Menurut Hamid S. Attamimi yang mengutip pendapat Burkens dan kawan-kawan, yang menjelaskan bahwa arti *rechtstaat* yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *a state based on law* atau *a state governed by law*. Secara sederhana dapat dimaknakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar

kekuasaan negara dan penyelenggaran kekuasaan tersebut dalam segala bengknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁴

Berdasarkan konsep tersebut maka sudah sewajibnya lah setiap penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini terkait konteks penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan Persampahan, diatur dalam sebuah Peraturan Daerah guna memberikan kekuatan yuridis-formal pengaturannya.

2. Konsep Negara Kesejahteraan Pancasila

Secara singkat konsep negara kesejahteraan Pancasila tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya, sehingga akan tercapai kesejahteraan materii maupun imateriil.⁵

Dengan adanya konsep negara kesejahteraan Pancasila ini maka diharapkan akan menjadi model ideal bagi sebuah pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pemerintah daerah dalam setiap tindakannya dalam menjalankan suatu kewenangan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten ulang Pisau dengan pemuatan konsep negara kesejahteraan Pancasila dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampaha dan Kebersihan,

45. ⁴ Winahyu Erwiningsih.2009. *Hak Menguasai Negara Atas Negara*. Yogyakarta : Total Medial. Hlm.

⁵ *Ibid*. Hlm. 63.

diharapkan mampu mengakomodir segala upaya guna tercapainya tujuan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang sejahtera..

3. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Sebagai Bagian Konsep HAM

Potensi dasar yang dimiliki oleh manusia bekal hidup yang dikaruniai Ilahi itu dibahasakan oleh manusia terutama sekali manusia modern ini dengan seperangkat hak yang kemudian dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia. Rincian mengenai HAM ini secara universal telah digariskan didalamnya tidak boleh mengurangi, membatasi apalagi meniadakan HAM.

Ditinjau dalam perspektif hukum, kelahiran manusia dimuka bumi senantiasa disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban seseorang hanya dibebani kewajiban seorangpun hanya dibebani kewajiban semata tanpa memperoleh apa yang menjadi haknya. Keserasian dalam menjalankan hak dan kewajiban inilah yang menjadi elemen penting dari suatu nilai keadilan. Oleh sebab itu setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang stabil dalam berbangsa dan bernegara, sebagai implementasi penuntutan hak asasi dalam bingkai kenegaraan.

Ada beberapa pendapat para pakar terkait definisi Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain :

1. John Locke.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan

setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

2. Jack Donnely

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

3. Meriam Budiardjo

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

Mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia, Ahli hukum Perancis, Karel Vasak mengemukakan perjalanan hak asasi manusia dengan mengklasifikasikan hak asasi manusia atas tiga generasi yang terinspirasi oleh tiga tema Revolusi Perancis, yaitu :

1. Hak asasi manusia generasi pertama, yang mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, hak kebebasan bergerak, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dsb. Hak-hak generasi pertama ini sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif” karena negara tidak boleh berperan aktif

(positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.

2. Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia Generasi Kedua, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights' pada tahun 1966. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan sebagainya. Dalam pemenuhan hak-hak generasi kedua ini negara dituntut bertindak lebih aktif (positif), sehingga hak-hak generasi kedua ini disebut juga sebagai "hak-hak positif".

3. Hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas "hak solidaritas" atau "hak bersama". Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil.

Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut :

- Hak atas pembangunan.
- Hak atas perdamaian.
- Hak atas sumber daya alam sendiri.
- Hak atas lingkungan hidup yang baik.

- Hak atas warisan budaya sendiri.

Dari dulu sampai dengan sekarang, Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bagian dari HAM yang selalu menjadi *trending topic*. Permasalahan mengenai perwujudan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat bagi warga negara tidak akan pernah habisnya seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk yang diiringi dengan makin meningkatnya aktifitas hidup.

Pengaturan mengenai Hak Atas Kesehatan di Indonesia, dalam Hukum Konstitusional, telah dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan:

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan **medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat** serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk memenuhi hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya, tanpa diskriminasi. Begitu pun bagi Pemerintah Kabupaten Pulan Pisau yang merupakan bagian dari pihak eksekutif dalam konsep pemisahan kekuasaan negara, disamping adanya kekuasaan yudisiil dan legislaif. Tapi tentunya, usaha yang dilakukan oleh Negara tidak akan berhasil secara maksimal tanpa adanya dukungan dari swasta dan masyarakat.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT PENYUSUNAN NORMA

Dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persapahan dan Kebersihan, ada beberapa kajian terhadap asas yang akan digunakan dalam

penyusunan norma. Asas-Asas yang akan dikemukakan merupakan asas-asas yang didapat dari hasil mengkaji dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaan Persampahan. Adapun, asas –asas yang dimaksud antara lain :

1. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan;
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
3. Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah; dan
4. Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat dijabarkan Asas-Asas dimaksud dalam Pengelolaan Persampahan, antara lain:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Adapun penjelasannya dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. asas tanggung jawab

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab pengelolaan

persampahan dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. asas berkelanjutan

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan persampahan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

c. asas manfaat

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan persampahan perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. asas keadilan

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

e. asas kesadaran

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

f. asas kebersamaan

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan persampahan, diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. asas keselamatan

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan persampahan, harus menjamin keselamatan manusia.

h. asas keamanan

Yang dimaksud asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan persampahan, harus dijamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

i. asas nilai ekonomi

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Ridwan HR menyebutkan bahwa pemahaman mengenai AAUPB tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul dari sejarah juga. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.

Jazim Hamidi sendiri mengemukakan bahwa AAUPB adalah :

- a. AAUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara.
- b. AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau beschikking) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik kehidupan di masyarakat.
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif.

Lebih lanjut, Crince le Roy mengemukakan bahwa AUPB meliputi : asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampurkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Sedangkan Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa AUPB yang telah mendapat pengakuan dalam praktek hukum di Belanda, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan (motivasi), larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitupun peng-aplikasian AUPB dalam penyelenggaraan pengelolaan Persampahan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berdasarkan AUPB.

3. Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun penjelasan asas-asas tersebut antara lain :

1) Asas Desentralisasi

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah

pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Sedangkan,

Dennis A. Rondinelli dan Cheema merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif lebih luas namun tergolong perpektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah: *“The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or local non-government organization.”*⁶

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi ini menunjukan :

- a. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif

⁶ Andi Hamzah. 2008. *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah Dan implikasi Hukumnya*. Makasar: Pascasarjana UNHAS. hlm. 142.

- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

2) Asas Dekonsentrasi

Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi sebagai pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah. Sedangkan, Henry Maddick menyebutkan dekonsentrasi sebagai *"The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters"*⁷. Sementara menurut Parson dekonsentrasi adalah: *"The sharing of power between members of same ruling of group of group having authority respectively in different areas of the state."*⁸

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

⁷ Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 23.

Asas Dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

- a. Dari segi wewenang asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat dibawahnya
- b. Dari segi pembentuk pemerintahan berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah
- c. Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

3) Asas Tugas Pembantuan

Disamping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, kita dapati juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu "*medebewind*" yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan. Menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (tugas *medebewind*, *sertatantra*). Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, disini

⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit*, Hlm. 142.

urusannya bukan menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus terbatas kepada penyelenggaraannya saja. Sementara itu, Bagir Manan mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan.⁹

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah berdasar pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, tidak terkecuali pula untuk pembentukan suatu Peraturan Daerah. Secara umum, asas-asas peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.

⁹ Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII.Hlm. 34.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , terdiri dari ;

a. Kejelasan Tujuan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat.

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan.

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. KAJIAN TERHADAP KONDISI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Berkenaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup (DIKLHD) Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

TABEL 3. SARANA PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NO	Kab/Kota	TPS	TPST / 3R	TPA	ALAMAT TPA
1.	Palangka Raya	162	1	1	Jalan Tjilik Riwut km. 14, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya
2.	Kapuas	211	1	1	Jalan Pemuda Km. 7,5
3.	Murung Raya	283	35	1	Jalan Tjilik Riwut Puruk Cahu Kab. Mura
4.	Pulang Pisau	447	2	1	
5.	Barito Utara	73	0	1	Jalan Negara Km. 13 Jalur Regional Muara Teweh – Puruk Cahu
6.	Barito Timur	206	0	3	1. Desa Murutuwu Kecamatan Paju Epat 2. Desa Wuram Kecamatan Karusen Janang 3. Desa Lenggang Kecamatan Raren Batuah
7.	Lamandau	120	0	1	Jalan Trans Kalimantan Km.18 Dusun Liku Mulya sakti Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
8.	Seruyan	18	25	1	Jalan Kuala Pembuang- Sampit KM.7 Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur
9.	Kotawaringin Timur	88	2	1	Jalan Jenderal Sudirman Km. 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit
10.	Gunung Mas	283	9	1	Kecamatan Kurun jalan Gunung Mas yang berjarak sekitar 13 Km dari kota Kuala Kurun
11.	Katingan	61	10	2	
12.	Sukamara	4	1	1	Jalan Tjilik Riwut Km.10
13.	Barito selatan	31	0	1	Desa Rikut Jawo, Kecamatan Dusun Selatan 17 Km dari pusat kora
14.	Kotawaringin Barat	22	0	1	Desa Pasir Panjang
	Total (unit)	2009	86	17	

TABEL 4. NAMA BANK SAMPAH

NO	KABUPATEN/KOTA	BANK SAMPAH
1	Palangka Raya	1. Bank Sampah Barasih 2. Bank Sampah Semut Hitam
2	Barito Selatan	1. Bank Sampah Barito Hitam
3	Kotawaringin Barat	1. Bank Sampah Pangkalan Bun 2. Bank Sampah Barkah Jaya Plasindo 3. Bank Sampah Berkah 4. Bank Sampah Segaa 5. Bank Sampah BarosihBank Sampah Bina Taruna 6. Bank Sampah Sumber Rezeki 7. Bank Sampah Lumbung Tiga 8. Bank Sampah SMAN 1 Pangkalan Bun 9. Bank Sampah SMAN 3 Pangkalan Bun 10. Bank Sampah SMPN 1 Arut Selatan 11. Bank Sampah SMPN 7 Arut Selatan 12. Bank Sampah Kasih Ibu Kelurahan Sidorejo
4	Kapuas	1. Bank Sampah Sinar Harapan Mulia
5	Barito Timur	1. Bank Sampah Induk TPA Luaw Benawa
6	Barito Utara	1. Bank Sampah Aset DLH Kabupaten Barito Utara
7	Lamandau	1. Bank Sampah SMPN 1 Bulik 2. Bank Sampah SMPN 4 Bulik 3. Bank Sampah Limbah Mulia
8	Kotawaringin Timur	1. Bank Sampah Sadar Lingkungan 2. Bank Sampah Perumahan Pebabri
9	Gunung Mas	1. Bank Sampah Sumber Harapan Tumbang Anjir
10	Katingan	1. Bank Sampah Hapakat Kereng Humbang
11	Sukamara	1. Bank Sampah Permata Mandiri
12	Seruyan	1. Bank Sampah Budi Bersama
13	Pulang Pisau	-
14	Murung Raya	1 Bank Sampah Seruni 2 Bank Sampah Pelita Hilir

Permasalahan yang ada kemudian terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Barito Utara, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Belum adanya perencanaan pengelolaan persampahan yang dituangkan dalam rencana aksi, rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
2. Belum jelasnya hak, kewajiban, dan larangan dalam pengelolaan persampahan;
3. Belum terincinya sistem pengelolaan persampahan, yang meliputi pengurangan dan penanganan masalah sampah dan kebersihan;
4. Belum jelasnya izin apa saja yang dapat diberikan dalam pengelolaan persampahan;
5. Belum adanya pengaturan terhadap motivasi pengelolaan persampahan dalam bentuk insentif dan disentif;
6. Belum jelasnya bentuk kerjasama dan kemitraan pengelolaan persampahan yang dapat dilaksanakan;
7. Belum jelasnya para pihak yang dapat dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan persampahan;
8. Belum jelasnya pengelolaan data dan informasi berkenaan pengelolaan persampahan;
9. Belum jelasnya bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
10. Belum adanya sistem tanggap darurat pengelolaan persampahan apabila terjadi kondisi tertentu;
11. Belum adanya pengaturan terhadap penyelesaian sengketa Persampahan;
12. Belum jelasnya pengaturan mengenai pendanaan dan kompensasi dalam pengelolaan persampahan;

13. Belum jelasnya bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan persampahan; dan
14. Belum jelasnya bentuk sanksi administratif dan pidana yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap pelanggar ketentuan dalam pengelolaan persampahan.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU DALAM PERDA TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN DI MASYARAKAT

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, persampahan yang sangat erat kaitannya dengan kebersihan merupakan salah satu bagian dari urusan pemerintahan wajib dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta lingkungan hidup. Disebutkan merupakan urusan pemerintahan wajib karena urusan pemerintahan dimaksud wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Barito Utara. Oleh karena merupakan urusan pemerintahan wajib, maka upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam penyelenggaraan pengelolaan Persampahan harus lebih dimaksimalkan lagi.

Upaya terhadap pengelolaan Persampahan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara sudah cukup baik, namun belum mampu menyentuh akar permasalahan sebenarnya dan bagaimana solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Dengan kata lain, Bukan hanya persoalan jumlah sarana prasarana dan termasuk pula Bank Sampah yang masih minim. Tetapi belum adanya perencanaan yang jelas dan upaya pelaksanaan pengelolaan sampah yang maksimal dengan melibatkan peran Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Pemaksimalan disini tentunya harus disertai dengan upaya strategis yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya,

yang nantinya juga akan menjadi pedoman bagi semua komponen yang dilibatkan.

Dengan adanya upaya strategis ini, maka yang diharapkan kemudian adalah adanya suatu upaya penyelenggaraan pengelolaan Persampahan yang mempunyai komprehensif dan mempunyai nilai positif, yang terdiri dari:

1. Pengurangan sampah dan penyebab masalah kebersihan, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah
2. Penanganan Sampah, meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir

Yang pada gilirannya nanti, pengolahan sampah sebagai bagian dari kegiatan penanganan sampah, akan dilaksanakan dengan mengolah sampah menjadi barang atau energi yang berguna bagi kehidupan. Adapun uraiannya singkatnya adalah sebagai berikut :

1. Aspek Hukum

Aspek Hukum tidak dapat dilepaskan guna memberikan pengaturan secara *juridis-formal* yang lebih menjamin adanya suatu kepastian hukum terkait dengan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Barito Utara.

2. Aspek HAM

Aspek HAM mempunyai peran yang sangat vital terkait jaminan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat setinggi-tingginya. Dengan diakomodirnya aspek HAM dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan, maka diharapkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan nantinya, betul-betul dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perbaikan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten Barito Utara.

3. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi terkait dengan apabila Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka akan ada suatu pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur. Sehingga, pada akhirnya nanti akan tercapainya Kabupaten Barito Utara yang sejahtera.

4. Aspek Sosial

Yang diharapkan dengan adanya aturan baru dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan adalah adanya pengaruh positif, yaitu meningkatnya peran Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan Persampahan di wilayah Kabupaten Barito Utara.



Bab



Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

NASKAH AKADEMIK
PENGELOLAAN
PESAMPAHAN DAN
KEBERSIHAN

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya pada bagian Latar Belakang, dapat kita ketahui betapa urgennya pengaturan terkait pengelolaan Persampahan di Kabupaten Barito Utara. Secara lebih lanjut ditinjau kedalam hukum positif yang ada di Indonesia, maka dapat diambil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yakni antara lain sebagai berikut :

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki kewenangan konstitusional, yaitu hak untuk menetapkan Peraturan Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Penjelasan Umum UU ini disebutkan bahwa Undang-undang ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa perlunya mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; menjadi panduan untuk melakukan tindakan memperbaiki Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; menjadikan sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan adanya kepastian hukum dalam Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Kemudian, jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah.

Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan pendekatan

yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan; dan

- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paradigma seperti inilah yang akan diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebesihan

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU ini mengatur tentang:

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;

- g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup

Selain itu, UU ini lahir untuk menjabarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan:

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan **mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat** serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pengelolaan Persampahan di Kabupaten Barito Utara.

- E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU ini disebutkan bahwa Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal

dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Khusus mengenai keuangan daerah, Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini

merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Sedangkan untuk pembentukan Perda, dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Perda yang disusun berkenaan pengelolaan Persampahan yang disusun tentunya telah menjabarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (2) huruf e serta Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan huruf C dan huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa persampahan yang sangat erat kaitannya dengan kebersihan merupakan salah satu bagian dari urusan pemerintahan wajib dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta lingkungan hidup. Disebutkan merupakan urusan

pemerintahan wajib karena urusan pemerintahan dimaksud wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Barito Utara.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dalam Peraturan Pemerintah ini, upaya pengelolaan sampah seharusnya melibatkan perang Pemrintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Dimana upaya pengelolaan sampah, terbagi menjadi:

1. pengurangan sampah, yang terdiri dari:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. penyekatan sampah;
- c. pendauran ulang sampah; dan
- d. pemanfaatan kembali sampah.

2. penanganan sampah, yang terdiri dari:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah

Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, dan dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ini secara tegas disebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Adapun materi muatan yang paling sedikit harus dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan diuraikan dalam Pasal 44 ayat (2), yang menyebutkan:

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pengurangan dan penanganan;
- b. lembaga pengelola;
- c. hak dan kewajiban;
- d. perizinan;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. retribusi (khusus materi ini berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka akan diatur dalam 1 (satu) Perda yang memiliki ranah tersendiri);
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. peran masyarakat;
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- k. pengawasan dan pengendalian; dan
- l. larangan dan sanksi.



Bab

IV

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

NASKAH AKADEMIK
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

1. Landasan Filosofis

Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sekaligus juga sebagai ideologi negara dan dasar filosofis negara. Oleh karena itu, setiap isi peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya adalah Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika hal itu terjadi, peraturan itu harus dicabut atau dapat dibatalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pancasila sila ke-II dan ke-IV disebutkan :

- II. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- IV. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hal-hal yang diuraikan diatas, tentunya bersinergi pula dengan apa yang diamanatkan dalam paragraph ke-4 (empat) Pembukaan UUD 1945 yakni :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pentingnya bagi pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara seiring dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, dapat memberikan pengaturan dalam pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya.

2. Landasan Sosiologis

Dengan adanya pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya sebagaimana dimaksud diatas, maka setiap orang akan merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terpenuhi.

3. Landasan Yuridis

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah, maka upaya pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur perlu dimuat dalam suatu Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar legitimasi dalam pelaksanaannya nanti.

\



Bab

V

Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara

NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN PESAMPAHAN

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan yang disusun. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun uraiannya sebagai berikut :

A. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN:

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya suatu pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya. Karena dengan adanya sistem ini, maka setiap orang akan merasa haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terpenuhi.

B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Adapun arah pengaturannya adalah memberikan pengaturan sebagai solusi terhadap masalah terkait pengelolaan Persampahan yang telah diuraikan sebelumnya.

Sedangkan jangkauan pengaturannya dibatasi pada pengaturan terhadap:

- a. klasifikasi sampah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pengurangan sampah;
- e. penanganan sampah;
- f. perizinan;
- g. insentif dan disinsentif
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. pengembangan dan penerapan teknologi;
- j. data dan informasi
- k. bank sampah;
- l. peran serta masyarakat;
- m. tanggap darurat;
- n. penyelesaian sengketa;
- o. pendanaan dan kompensasi;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. sanksi administratif;
- r. penyidikan;
- s. ketentuan pidana; dan
- t. ketentuan peralihan

C. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Pengelolaan Persampahan pada dasarnya mencakup:

A. Ketentuan umum terdiri dari definisi-definisi.

B. Materi yang akan diatur akan berfokus pada:

1. klasifikasi sampah;
2. tugas dan wewenang;
3. hak, kewajiban dan larangan;
4. pengurangan sampah;
5. penanganan sampah;
6. perizinan;
7. insentif dan disinsentif
8. kerjasama dan kemitraan;
9. pengembangan dan penerapan teknologi;
10. data dan informasi
11. bank sampah;
12. peran serta masyarakat;
13. tanggap darurat;
14. penyelesaian sengketa;
15. pendanaan dan kompensasi;
16. pembinaan dan pengawasan;

C. Sanksi Administratif

D. Penyidikan

E. Ketentuan Pidana

F. Ketentuan Peralihan

G. Ketentuan Penutup

H. Penjelasan



Bab

VI

Penutup

NASKAH AKADEMIK
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Barito Utara sangatlah berkaitan dengan Konsep Negara Hukum, Konsep Negara Kesejahteraan Pancasila, dan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. Dan, dalam pelaksanaannya ada beberapa asas yang harus diperhatikan seperti

1. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan;
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
3. Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah; dan
4. Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Saran

1. Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan Persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang

Pengelolaan Persampahan harus segera selesai penyusunannya dan kemudian ditetapkan.

2. Sebelum ditetapkan, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud harus dibawa ke dalam sebuah konsultasi publik untuk memastikan keterlibatan para pihak di dalam penyusunannya. Konsultasi publik harus bersifat deliberatif dan harus dipastikan keterlibatan semua pihak, dan harus dirancang suatu mekanisme yang memastikan semua masukan yang diberikan di dalam konsultasi publik direspon oleh pihak terkait.
3. Setelah pelaksanaan konsultasi publik, Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan fasilitasi.
4. Pada saatnya Pemerintah Kabupaten Barito Utara segera mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan DPRD Kabupaten Barito Utara dan selanjutnya apabila telah tercapai persetujuan bersama, maka segera ditindaklanjuti dengan permohonan Nomor Register ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian dilakukan penetapan Perda.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. 2023. *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2023*. Muara Teweh : Badan Statistik Kabupaten Barito Utara.

Data Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup (DIKLHD) Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah.

Erwiningsih, Winahyu. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Negara*. Yogyakarta : Total Medial.

Hamzah, Andi. 2008. *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah Dan implikasi Hukumnya*. Makasar: Pascasarjana UNHAS.

Manan, Bagir. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII.Hlm.

Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347); dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 274).